



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **P U T U S A N**

**Nomor 1053/Pdt.G/2015/PA.Mkd**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**XXXXX Bin XXXXX**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun XXXXX Rt 03 Rw 01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PEMOHON;

### **MELAWAN**

**XXXXX Binti XXXXX**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun XXXXX Rt 02 Rw 01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

*Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1053/Pdt.G/2015/PA Mkd*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 03 Juni 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1053/Pdt.G/2015/PA.Mkd mengajukan cerai talak dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2014, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 350/61/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXX Rt.03/Rw.01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara pemohon dan termohon belum melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri ( qobla dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak pernah harmonis karena :
  - Termohon sebagai istri tidak patuh kepada pemohon apabila dinasehati oleh pemohon membantah.
  - Termohon sering pergi tanpa ijin dan tanpa sepengeahuan pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan September tahun 2014 termohon tanpa sepengetahuan dan seijin

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1053/Pdt.G/2015/PA Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon pergi dan pulang ke rumah orang tuanya di Dusun XXXXX

Rt.02/ Rw.01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;

6. Bahwa sejak tanggal September tahun 2014 antara pemohon dan termohon sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan, pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan termohon pulang ke rumah orang tuanya di Dusun XXXXX Rt.02/ Rw.01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang tanpa sepengetahuan dan seijin pemohon sampai sekarang;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam surat Ar Ruum ayat 21 jo, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa pemohon sudah berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan cara meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara

*Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1053/Pdt.G/2015/PA Mkd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX Bin XXXXX) untuk mengikrarkan talak Raji'i terhadap Termohon (XXXXX Binti XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
- c. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- d. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon

*Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1053/Pdt.G/2015/PA Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308162008950002 tanggal 15 Mei 2015 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 350/61/VII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mungkid Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup kemudian ditandai sebagai bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **XXXXX bin XXXXX** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Paklek (paman) Pemohon;
  - Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Agustus tahun 2014 dan belum dikaruniai anak (Qobla Dukhul);
  - Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

*Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1053/Pdt.G/2015/PA Mkd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau diajak untuk melakukan hubungan kelamin sebagai suami isteri;
- Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut bulan September 2014 Termohon pulang ke rumah orangtuanya tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa sejak saat itu (september 2014) antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon sudah pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak mau;
- Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **XXXXX bin XXXXX**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Agustus tahun 2014 dan belum dikaruniai anak (Qobla Dukhul);
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau diajak untuk melakukan hubungan kelamin sebagai suami isteri;
- Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut bulan September 2014 Termohon pulang ke rumah orangtuanya tanpa seizin Pemohon;

*Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1053/Pdt.G/2015/PA Mkd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu (september 2014) antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Selama berpisah tempat tinggal Pemohon sudah pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak mau;
- Keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan/membenarkan;

Bahwa Pemohon menyatakan karena pernikahan Pemohon dan Termohon baru sebentar dan belum dan belum dilaporkan ke atasan/belum masuk daftar gaji, Pemohon menyatakan tidak ada Surat Ijin dari atasan tidak masalah dan bila terjadi masalah Pemohon sanggup menerima sanksi dari atasan/pejabat yang berwenang;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraian di atas;

*Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1053/Pdt.G/2015/PA Mkd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

*Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1053/Pdt.G/2015/PA Mkd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan/dalil gugatan Pemohon pada pokoknya adalah karena antara Pemohon dan Termohon setelah menikah Pemohon dan Termohon hanya hidup bersama 1 (satu) bulan dan belum pernah melakukan hubungan kelamin (Qobla dukhul) kemudian setelah itu Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah dengan Pemohon 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Pemohon tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

*Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1053/Pdt.G/2015/PA Mkd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) tersebut Majelis menilai telah ternyata terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) telah ternyata terbukti bahwa Pemohon penduduk Kabupaten Magelang yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mungkid oleh karenanya Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Mungkid telah sesuai dengan pasal 66 (2) UU No. 7 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal masing-masing pihak sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis bahkan telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian pasal

*Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1053/Pdt.G/2015/PA Mkd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 197 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan kelamin (Qobla Dukhul) maka ijin yang diberikan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

*Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1053/Pdt.G/2015/PA Mkd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ngablak dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 31 Juli 2015 M** bertepatan dengan **tanggal 15 Syawal 1436 H** oleh kami Drs. Jazilin, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Shonhaji Mansur, MH. dan Drs. Mukhlas, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang

*Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1053/Pdt.G/2015/PA Mkd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh  
Drs. Muh Muhtaruddin Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon  
tanpa hadirnya Termohon;

### HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Drs. Shonhaji Mansur, MH.

ttd

2. Drs. Mukhlas, SH.,MH.

### KETUA MAJELIS

ttd

Drs. Jazilin, MH.

### PANITERA PENGANTI

ttd

Drs. Muh Muhtaruddin

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 270.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1053/Pdt.G/2015/PA Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid

ICHTIYARDI, SH

*Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1053/Pdt.G/2015/PA Mkd*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)